

## **BAB II**

### **STUDI PUSTAKA**

#### **2.1. Deskripsi Konseptual**

##### **2.1.1. Konsep Sertifikat Halal**

Sertifikasi halal merupakan proses pengakuan kehalalan suatu produk yang dilakukan oleh lembaga berwenang seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal dimaknai sebagai jaminan bahwa produk yang beredar di Indonesia telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Menurut MUI (2021), sertifikasi halal tidak hanya menilai bahan baku, tetapi juga mencakup proses produksi, penyimpanan, dan distribusi produk.

Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sertifikasi adalah penyertifikatan, Sedangkan kata halal berarti diizinkan atau tidak dilarang oleh syarat, Halal juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang di perbolehkan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan ajaran Agama Islam. Dari pengertian tersebut dapat memberi pemahaman tentang sertifikasi yang merupakan syarat mutlak dan harus dipenuhi pada saat melakukan proses pengawasan mutu pangan, dilakukan secara ilmiah melalui uji laboratorium atau dengan cara yang lebih canggih sesuai dengan perkembangan teknologi. Sertifikasi halal merupakan aturan tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk yang sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal juga diperlukan untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sertifikasi Halal menjadi salah satu poin untuk daya saing diperdagangan internasional, Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetik, Sertifikasi Halal merupakan keamanan bagi seorang untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya (Zahkiya 202025).

Tujuan sertifikasi halal bagi pelaku usaha adalah untuk memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang dikonsumsi aman dan sesuai dengan syariat. Selain itu, sertifikasi halal berfungsi sebagai alat promosi dan strategi pemasaran yang meningkatkan daya saing produk (Wahyudi, Putra, & Maulida, 2025). Sertifikasi halal juga mendorong pelaku UMKM untuk lebih tertib dalam pengelolaan bahan baku dan sistem produksi yang higienis dan etis.

Manfaat dari Sertifikasi Halal:

1. Sertifikasi Halal Menjadi Keamanan Produk Yang dikonsumsi.
2. Sertifikat Halal Memiliki Unique Selling Point (USP)
3. Sertifikat Halal Memberikan Ketenteraman Batin bagi Masyarakat
4. Sertifikat Halal Memberi Keunggulan Komparatif
5. Sertifikat Halal membantu konsumen memilih produk tanpa keraguan
6. Sertifikat Halal memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari persaingan global.
7. Sertifikat Halal menghadirkan sistem dokumentasi dan administrasi perusahaan yang lebih baik.
8. Produk yang memiliki sertifikasi halal akan memiliki kesempatan untuk memasarkan.

Masa berlaku sertifikasi halal, Sesuai dengan ketetapan (MUI) Majelis Ulama Indonesia No. Kep 49/DHN-MUI/V/2021, masa berlaku sertifikat halal 4 tahun, Selanjutnya, 3 bulan sebelum masa berlaku habis atau kadaluarsa pemilik sertifikat disarankan untuk segera melakukan perpanjangan.

### 2.1.2 Persyaratan Mendapatkan Sertifikasi Halal

Untuk mendapatkan sertifikat halal, Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen persyaratan berikut ini :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) Cara membuat sertifikat halal yang pertama yakni dengan melampirkan data pelaku usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Jika Anda tidak memiliki NIB, Anda bisa menggunakan dokumen lainnya seperti NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKV, dan perizinan lainnya yang menyatakan secara sah jika Anda memiliki izin usaha.
- b. Fotokopi KTP 3 Daftar Riwayat Hidup
- c. Salinan Sertifikat Penyelia Halal dan Salinan Keputusan Penyelia Halal
- d. Nama dan Jenis Produk
- e. Daftar Produk dan Bahan yang Digunakan
- f. Proses Pengelolaan Produk
- g. Dokumen Sistem Jaminan Halal

### 2.1.3 Indikator Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, prinsip halal berlandaskan pada konsep halalan *thayyiban*, yang berarti tidak hanya halal dari bahan, tetapi juga baik dari segi manfaat, kesehatan, dan etika produksi. Prinsip ini mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani dalam konsumsi (Hidayat & Witta, 2024). Agar dapat dioperasionalkan dalam penelitian kuantitatif, variabel Perspektif Islam dapat diukur melalui beberapa indikator berikut:

- a. Etika Bisnis Islam (Akhlaq & Muamalah)  
Mengukur kepatuhan pelaku UMKM pada prinsip jujur, adil, transparan, dan tidak menipu dalam transaksi.
- b. Amanah dalam Usaha

Menggambarkan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kualitas, kebersihan, dan kehalalan produk.

c. Kejujuran dalam Produksi dan Penjualan

Meliputi kejujuran dalam informasi produk, bahan baku, harga, serta proses pembuatan.

d. Kehalalan dan Keberkahan Pendapatan

Persepsi pelaku usaha bahwa pendapatan usaha halal membawa ketenangan batin dan keberlanjutan usaha.

e. Kesesuaian Usaha dengan Syariat

Penilaian apakah usaha yang dijalankan sesuai dengan batasan syariah dan tidak mengandung unsur haram (gharar, riba, penipuan, dsb.).

Etika Usaha dalam Islam Etika adalah fondasi pendapatan UMKM, mencakup prinsip ihsan (kebaikan lebih), amanah (kepercayaan), dan sidq (kejujuran). Contoh: Timbang-menimbang adil, hindari iklan menyesatkan, dan bagi hasil yang merata dalam kemitraan. Etika ini membedakan UMKM Islam dari usaha konvensional yang mungkin oportunistis.

Pandangan Taqi Usmani dalam Fiqh al-Mu'amalat menekankan bahwa etika usaha UMKM menciptakan "ekosistem barakah", dimana kejujuran meningkatkan loyalitas pelanggan dan kestabilan pendapatan.

#### **2.1. 4. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaku UMKM.**

Mempengaruhi pelaku UMKM meliputi kualitas produk, akses pasar, modal usaha, inovasi, serta sertifikasi halal sebagai penentu kepercayaan konsumen (Mudhofar, Wibisono, & Samsuranto, 2025). Sertifikasi halal terbukti meningkatkan nilai jual produk dan memperluas segmen pasar Muslim yang kini mendominasi pangsa konsumsi nasional.

Terdapat dua jenis faktor yang mempengaruhi UMKM yaitu faktor Pendukung dan faktor Penghambat:

a. Faktor pendukung:

- Dukungan Pemerintah dan Lembaga Terkait: Pemerintah Kota Bengkulu, Kementerian Agama (Kemenag) setempat, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) aktif memberikan bantuan. ini termasuk

program sertifikasi halal gratis (seperti program Sehati) bagi UMKM yang memenuhi syarat.

- Kesadaran dan Permintaan Konsumen: Meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama konsumen Muslim di Kota Bengkulu, akan pentingnya produk halal mendorong pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi guna menarik minat dan kepercayaan konsumen.
- Peran Sertifikat sebagai Alat Pemasaran: Sertifikat halal berfungsi sebagai nilai tambah yang efektif dalam pemasaran, membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan mereka.
- Pendampingan Proses Adanya pendampingan dari lembaga atau organisasi terkait (seperti LPPOM MUI dan organisasi wanita) turut membantu UMKM dalam melengkapi data dan melalui proses permohonan yang terkadang rumit.

b. Faktor penghambat:

- Biaya dan Keterbatasan Modal: Meskipun ada program gratis, biaya sertifikasi reguler (untuk usaha menengah ke atas) dan biaya terkait lainnya, seperti perbaikan fasilitas produksi, masih menjadi kendala ekonomi bagi sebagian pelaku UMKM.
- Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha: Beberapa pelaku UMKM masih memiliki kesadaran yang rendah mengenai kewajiban dan manfaat jangka panjang dari sertifikasi.
- Proses Administratif dan Birokrasi: Proses pengajuan sertifikasi, meskipun kini lebih terstruktur melalui Halal, terkadang dianggap rumit dan memakan waktu oleh pelaku usaha skala mikro yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia.

### **2.1.5 Ukuran Keberhasilan Usaha Mikro Menurut Teori Ekonomi Islam.**

Dalam teori ekonomi Islam, keberhasilan usaha mikro dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur dari laba semata, tetapi juga sejauh mana usaha

tersebut memberikan manfaat sosial, keadilan, dan keberlanjutan (Rukmanda, Bisri, & Jubaedah, 2025). Suatu pendapatan Yakni:

a. Modal Usaha.

Kemampuan awal yang akan digunakan dalam menghasilkan suatu pendapatan baik itu berupa uang atau keahlian.

b. Lama Usaha.

Lama berdirinya usaha bisa mempengaruhi suatu pendapatan, lama seorang pelaku usaha menjalankan bidang usahanya bisa mempengaruhi produktivitas usahanya, dengan itu mampu menambah efisiensi juga meminimalkan biaya produksi lebih rendah dari penjualan.

c. Jam Kerja Pedagang

Jam kerja adalah bagian dari teori ekonomi mikro yaitu pada teori penawaran. Tenaga kerja adalah tentang kesamaan seseorang dalam bekerja dengan harapan mendapatkan penghasilan.

## **2.2. Konsep Usaha Mikro kecil Dan Menengah (UMKM)**

### **2.2.1 Pengertian UMKM,**

Usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM merupakan suatu kegiatan ekonomi masyarakat yang berukuran kecil dan memenuhi ciri kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan yang telah diatur pada undang-undang. (Hamdani,2020).

UMKM dalam bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2023 tentang usaha mikro, kecil dan menengah maka yang dimaksud dengan UMKM adalah seperti dibawah ini:

- a. Usaha mikro, yaitu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi syarat usaha mikro sesuai yang diatur pada undang-undang ini.
- b. Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dikerjakan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang dari suatu perusahaan, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha

menengah yang memenuhi ciri usaha kecil seperti pada undang-undang ini.

- c. Usaha menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dikerjakan oleh orang perorangan atau badan usaha serta bukan menjadi anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak dengan usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur pada undang-undang ini.

Pada penjelasan di atas maka pada dasarnya UMKM ialah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dikerjakan oleh perseorangan atau badan usaha perorangan yang sesuai kriteria UMKM. (Zakiya et al Rahma Zulfa,2021).

### **2.2.2 Definisi UMKM berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2023, Tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. UMKM memiliki karakteristik fleksibilitas tinggi, modal terbatas, serta kedekatan dengan konsumen lokal. (Azzahar, 2025).

#### a. Usaha Mikro:

- Nilai aset bersih (modal) tidak melebihi Rp5.000.000 (lima juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan.
- Omzet tahunan tidak melebihi Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- Biasanya mempekerjakan kurang dari 5 orang tenaga kerja.

#### b. Usaha Kecil:

- Nilai aset bersih antara Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan.
- Omzet tahunan antara Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus s juta rupiah).

- Mempekerjakan 5-19 orang tenaga kerja.
- c. Usaha Menengah:
- Nilai aset bersih antara Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan.
  - Omzet tahunan antara Rp2.500.000.000 hingga Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
  - Mempekerjakan 20-99 orang tenaga kerja.

### **2.2.3 Karakteristik UMKM dalam perekonomian daerah**

UMKM memiliki ciri khas yang membuatnya adaptif dan resilien, terutama di tingkat daerah (lokal). Karakteristik ini.

- 1) Skala Kecil dan Fleksibel: Modal terbatas, sering dikelola oleh keluarga atau individu, dengan struktur organisasi sederhana. Ini memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar lokal.
- 2) Intensif Tenaga Kerja: Mengandalkan tenaga kerja manual atau semi-terampil, dengan biaya operasional rendah, sehingga menyerap banyak pekerja tidak formal.
- 3) Berbasis Lokal: Produk/jasa berorientasi pada kebutuhan daerah, seperti kerajinan tangan, pertanian, atau kuliner tradisional, dengan rantai pasok pendek.
- 4) Risiko Tinggi tapi Inovatif: Rentan terhadap fluktuasi, tapi mendorong kreativitas, seperti pemanfaatan sumber daya alam lokal.
- 5) Dalam Konteks Islam: Karakteristik ini mencerminkan etika usaha syariah, seperti kejujuran dalam transaksi dan pembagian zakat dari keuntungan, yang meningkatkan keberkahan (barakah).

Dalam konteks perekonomian daerah, UMKM berperan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan (Aristyanto & Edi, 2023).

Namun, di era globalisasi, UMKM menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan modal, serta kurangnya kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal (Sani, 2023). Peluang besar terbuka bagi UMKM yang mampu menembus pasar halal global melalui sertifikasi dan branding syariah.

#### **2.2.4 Strategi pengembangan UMKM melalui sertifikasi halal**

Mencakup peningkatan literasi halal, pelatihan pengurusan sertifikat, serta kerja sama antara BPJPH, di bawah Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia (MUI), menjadi strategi kunci untuk mengembangkan UMKM, terutama di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Strategi ini selaras dengan ekonomi Islam, karena memastikan produk bebas haram dan meningkatkan keberkahan usaha. dan pemerintah daerah (Purnomo, 2023)

##### **a. Langkah-Langkah strategis**

- 1) Pendaftaran dan Audit: UMKM mendaftar melalui aplikasi SIPIH (Sistem Informasi Penggunaan Identitas Halal) secara online, diikuti audit proses produksi untuk memastikan bebas najis (kotoran haram) dan sesuai standar MUI.
- 2) Pelatihan dan Sertifikasi: Ikuti program pelatihan gratis dari BPJH atau lembaga syariah, fokus pada rantai pasok halal (dari bahan baku hingga distribusi). Biaya sertifikasi disubsidi untuk UMKM (sekitar Rp1-5 juta, tergantung skala).
- 3) Pemasaran dan Branding: Gunakan label halal untuk memasarkan produk di pasar domestik (212 juta Muslim Indonesia) dan ekspor (ke Timur Tengah atau ASEAN), melalui e-commerce atau pameran seperti Trade Expo Indonesia.

##### **b. Manfaat Pengembangan**

- 1) Meningkatkan kepercayaan konsumen, sehingga omzet naik 20-30% (studi MUI 2022).

- 2) Akses pasar global: Sertifikasi halal membuka pintu ke negara OIC (Organisasi Kerja Sama Islam), dengan potensi ekspor Rp200 triliun/tahun.
- 3) Keberlanjutan: Mendorong etika usaha Islam, seperti transparansi dan keadilan, yang mengurangi risiko boikot atau litigasi.
- 4) Integrasi dengan Ekonomi Islam: Sertifikasi ini memenuhi prinsip "la dharar wa la dhirar" (tidak merugikan diri atau orang lain), sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188.

### **2.3 .Hasil Penelitian Relevan**

Analisis sintesis menunjukkan bahwa sertifikasi halal berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan UMKM melalui kepercayaan konsumen dan perluasan pasar, namun kesadaran pelaku UMKM masih rendah, terutama di daerah seperti Bengkulu.

Tabel: 2.1 Penelitian Yang Terdahulu


Penelitian & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
Rahmawati (2020)	Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan di Kota Padang	Kuantitatif	Sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen dan penjualan
Hidayat & Arifin (2019)	Hubungan Kehalalan Produk dengan Keberkahan Pendapatan dalam Perspektif Islam	Kualitatif	Kehalalan usaha membawa keberkahan ekonomi
Firdaus (2023)	Strategi Pengembangan UMKM Halal di Indonesia	Mixed-method	Korelasi positif antara sertifikasi halal dan daya saing
Harahap (2023)	Persepsi Pelaku UMKM terhadap Sertifikasi Halal di Bengkulu	Kuantitatif	Banyak UMKM belum memahami pentingnya sertifikasi halal
Amiro zona zakiyah, (2025)	Pengaruh Sertifikasi Halal Bagi Perkembangan Pelaku Usaha di Kota Bengkulu	Kuantitatif	pengaruh sertifikasi halal bervariasi di kalangan pelaku usaha,
Rukumanda et al. (2025)	Empowering Sharia-based MSMEs in Indonesia	Kuantitatif	Sertifikasi Halal memperkuat

			ekonomi inklusif berbasis etika
--	--	--	------------------------------------

#### 2. 4. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual berfungsi untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel-variabel yang diteliti serta menjabarkan pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Pada studi ini. Pendekatan UMKM, Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu maka dapat di susun kerangka berfikir teoritis dalam penelitian ini.

Gambar: 1.1 Kerangka Konseptual



#### 2.5 Definisi Opresional

Definisi opresional berperan dalam menguraikan secara teknis bagaimana masing-masing variabel dalam penelitian ini, sehingga dapat dianalisis secara kuantitatif, dalam pendapatan UMKM, dimana setiap variabel memiliki indikator serta penjelasan yang berbeda-beda sesuai dengan kareateristiknya.

**Tabel: 2.2 Definisi Opresional**

Variabel	Definisi Opresional	Indikator
Sertifikat Halal	Pengakuan kehalalan produk oleh BPJPH dan MUI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setatus sertifikasi</li> <li>2. Pemahaman prosedur halal</li> <li>3. Penggunaan bahan halal</li> <li>4. Manfaat bagi usaha</li> </ol>
Pendapatan UMKM	Hasil usaha yang diterima setelah memperoleh sertifikat halal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan omzet</li> <li>2. Jumlah pelanggan</li> <li>3. Laba bersih</li> </ol>
Perspektif Islam	Pandangan syariat terhadap usaha halal dan pendapatan berkah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etika bisnis islam</li> <li>2. Amanah dan kejujuran</li> <li>3. Keberkahan dan usaha</li> </ol>

## 2.6 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H0:** Sertifikasi halal tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM di Kota Bengkulu.

**H1:** Sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM di Kota Bengkulu.

**H2:** Pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kota Bengkulu.

**H3:** Lama usaha berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kota Bengkulu.

**H4:** Jenis usaha berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM.

Kota Bengkulu.

## 2.7 Uji Hipotesis

## 2.8 Uji – t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh secara individual terhadap variabel dependen dalam model regresi. Menurut Sugiyono (2010), pengujian parsial ini bertujuan untuk melihat signifikansi kontribusi setiap variabel bebas terhadap variabel terikat.

Keputusan pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel atau melihat nilai signifikansi (Sig.). Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

Rumus Uji t secara umum adalah:  $t_{hitung} = \frac{b_i}{SE(b_i)}$

Keterangan:

- $t_{hitung}$  = nilai t hitung
- $b_i$  = koefisien regresi masing-masing variabel bebas
- $SE(b_i)$  = standar error dari koefisien regresi

Kriteria pengujian:

1. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai signifikansi (Sig.)  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya, variabel sertifikasi halal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM.
2. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau nilai signifikansi (Sig.)  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya,

tidak terdapat pengaruh signifikan variabel sertifikasi halal terhadap peningkatan pendapatan UMKM.

Hipotesis yang diuji:

Sig.< 0,05 H<sub>0</sub>: Sertifikasi halal tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kota Bengkulu.

Sig.<0,05 H<sub>1</sub> : Sertifikasi halal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kota Bengkulu.

## 2.9 Uji – f (Simultan)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen dalam suatu model regresi. Menurut Sugiyono (2010:154), uji simultan digunakan untuk menguji kelayakan model penelitian secara keseluruhan.

Model regresi dikatakan signifikan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Artinya, variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji – F digunakan untuk melihat secara bersama-sama variabel bebas yaitu Sertifikasi halal (X), terhadap variabel terikatnya yaitu Pendapatan pelaku UMKM (Y).

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{1-R^2/(n-k)}$$

Dimana :

R<sup>2</sup> = koefisien korelasi berganda

k = banyaknya variable

n = banyaknya sampel

Kriteria pengujian sebagai berikut :

1. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $F_{sig} < \alpha$  (0.050) maka jika H<sub>0</sub> ditolak H<sub>a</sub> diterima. Berarti variabel pengaruh (X) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terpengaruh (Y).

2. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $F_{Sig} > \alpha$  maka jika  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak. Berarti variabel pengaruh (X) secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terpengaruh secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terpengaruh (Y).

### 2.9.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen (sertifikasi halal) dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen (pendapatan UMKM).

Rumus Koefisien Determinasi adalah: 
$$R^2 = \frac{SSR}{SST}$$

Keterangan:

$R^2$  = koefisien determinasi

SSR = jumlah kuadrat regresi (*Sum of Squares Regression*)

SST = jumlah kuadrat total (*Total Sum of Squares*)

Interpretasi nilai  $R^2$ :

1. Nilai  $R^2$  berkisar antara **0 sampai 1**.
2. Semakin mendekati **1**, berarti variabel sertifikasi halal semakin besar kemampuannya menjelaskan variasi peningkatan pendapatan UMKM.
3. Sebaliknya, jika mendekati **0**, berarti pengaruh variabel sertifikasi halal terhadap peningkatan pendapatan UMKM sangat kecil.

### 2.9.2 Uji Instrumen

Pengujian instrumen penelitian yaitu menguji validasi dan reliabilitas instrumen. Penggunaan metode pengumpulan data dengan kuesioner pada responden dengan sampel UMKM bersertifikasi halal di Bengkulu. yang berjumlah 30 responden. Tujuan pengujian responden instrumen untuk

mendapatkan kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini. Instrumen yang valid dan reliable merupakan syarat mutlak mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan.

### 2.9.3 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Sugiyono (2011:455), instrumen dikatakan valid apabila mampu mengungkapkan data secara tepat sesuai dengan variabel yang diteliti.

Uji validitas instrumen dianggap valid adalah nilai koefisien korelasi  $r = 0,362$  atau lebih besar, semakin tinggi nilai  $r$  semakin valid instrumen yang diukur (Sugiyono,2012:172).

Adapun rumus uji validitas sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N (\sum XY) - (\sum X) - (\sum Y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum Y^2] - (\sum Y^2)}}$$

(Riduwan, 2010:110)

Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel yang dikorelasikan

$\sum X$  = Jumlah skor item

$\sum Y$  = Jumlah skor total (seluruh item)

N = Banyaknya data

### 2.9.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel, “Ghozali (2011:47)”. Instrumen

dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut mampu mengungkapkan data yang bias dipercaya dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Reliabilitas suatu pertanyaan menunjukkan bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik” (Arikunto,2012:169). Perhitungan reliabilitas pada penelitian ini menggunakan analisis yang dikembangkan oleh Alpa Cronbach. Menurut Lupiyoadi,2013:241, statistik ini berguna untuk mengetahui apakah pengukuran yang akan kita buat andal, dimana biasanya reliabilitas suatu instrumen dapat dapat diterima jika memiliki Alpa Cronbach minimal 0,50. Pada uji reliabel jika alpha hitung lebih besar dari 0,50 dimana kriteria sebagai berikut:

Hasil  $\alpha \geq 0,50$  = reliabel

Hasil  $\alpha < 0,50$  = tidak reliabel

Menurut Arikunto (2012:180) rumus yang digunakan untuk uji reliabilitas ini menggunakan rumus *Alfa Cronbach* (karena datanya bertingkat), sebagai berikut:

$$r_{11} = \left\{ \frac{k}{(k-1)} \right\} \left\{ 1 - \frac{\sum \delta_b^2}{\delta_t^2} \right\}$$

Keterangan:

$r_{11}$  : reliabilitas instrumen

$k$  : banyaknya butir pertanyaan

$\sum \delta_b^2$  : jumlah varian butir

$\delta_t^2$  : jumlah varian total

## 2.10 Uji Asumsi Klasik

### 2.10.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan syarat dalam analisis parametrik dimana distribusi data harus normal (Priyatno,2013:56). Uji normalitas bertujuan untuk

menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali,2011:160). Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas data penelitian ini menggunakan statistik. Analisis statistik dilakukan dengan uji *Kolmogrov-Smirnov*. Pengujian menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov* untuk mengetahui apakah distribusi data pada tiap-tiap variabel normal atau tidak. Jika nilai signifikan pada uji *Kolmogrov-Smirnov* lebih besar dari 0,5 maka *residual* berdistribusi normal. Sebaliknya bila nilai signifikan pada uji *Kolmogrov-Smirnov* lebih kecil dari 0,05 maka *residual* tidak berdistribusi normal.

### **2.10.2 Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi (Priyatno,2013:60). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu residual pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011:139). Jika varian dari pengamatan satu ke pengamatan lain tetap, maka ini disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas adalah uji Glejser. Jika nilai sig. pada uji Glejser untuk setiap variabel bebas lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut varians residual yang sama (homoskedastisitas).Jika nilai sig. pada uji Glejser untuk setiap variabel bebas lebih kecil dari 0,005 maka terjadi heteroskedastisitas atau disebut varians residual tidak sama.

Cara lain untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,2005:10).

### **2.10.3 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau tidak mendekati sempurna (Priyatno,2013:59). Menurut Ghozali (2011:105) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen/bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi antar variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai VIF kurang dari 10.